



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

1. I PUTU GENEP DUANA ASTRA, Laki-laki, Gianyar, 02-02-2000, Agama ; Hindu, Pendidikan ; SD, Pekerjaan ; Pelajar, Status ; Kawin, Kewarganegaraan ; WNI, NIK ; 5104070202000003, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. DEWI SURYANTHI, Perempuan, Denpasar, 19-02-2000, Agama ; Hindu, Pendidikan ; SMP, Pekerjaan ; Pelajar, Status ; Kawin, Kewarganegaraan ; WNI, NIK ; 5171015907000003, sama-sama beralamat di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon 1 dan Pemohon 2 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **I WAYAN GEDE SUWAHYU, SH., MH dan ANAK AGUNG GEDE OKA,SH** . Para Advokat yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum SUWAHYU & REKAN di Jalan Subadra Desa Tampaksiring, Kabupaten Gianyar Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 202/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan ;
- Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Desember 2022, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu, di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Buruan pada tanggal 09 April 2018 di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Akta perkawinan Nomor ; 5104-KW-28052018-0005 pada tanggal 28-05-2018 ;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang Anak laki-laki yang diberi nama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA yang lahir di Gianyar pada tanggal 19-08-2018 ;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Anak yang pada mulanya telah diberi nama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA untuk dirubah menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA ;
4. Bahwa Para Pemohon berharap dengan perubahan nama Anak yang pada mulanya telah diberi nama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA untuk dirubah menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA, agar dengan perubahan tersebut namanya lebih bermakna dan Anak dapat menjadi lebih baik, berbakti kepada Keluarga dan berguna pada Masyarakat, maupun Negara ;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan permohonan perubahan nama ini untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Permohonan Pengangkatan Anak ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan perubahan nama yang awalnya diberi nama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA untuk dirubah menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA ;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon semua biaya dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang Kuasanya ke persidangan, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104070202000003 atas nama I Putu Genep Duana Astra, tanggal 05 -12-2022 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5171015907000003 atas nama Dewi Suryanthi, tanggal 05-12-2012 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104070907090047 atas nama Kepala Keluarga Ni Komang Yasmini, tanggal 05-12-2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-28052018-0005 antara I Putu Genep Duana Astra dan Dewi Suryanthi, tanggal 05 Desember 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-12112019-0003 atas nama Putu Gibran Ashvin Wiguna, tanggal 05-12-2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: I WAYAN SUAMBA

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar , pada tanggal 09-04-2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-28052018-0005, tertanggal 28-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama : PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA lahir di Gianyar, pada tanggal 19-08-2018;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak ketiga tersebut yang semula namanya PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA diganti atau dirubah namanya menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;
- Bahwa Para pemohon ini mengganti atau merubah nama anaknya dengan nama I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA tujuannya dengan alasan bahwa nama tersebut mempunyai makna yang lain atau menjadi lebih baik ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan semula anak tersebut adalah PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA dan sekarang Namanya menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa nama I Bagus tersebut maknanya anak laki-laki;
- Sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak para pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Saksi II: BINTANG MIRA AFRININGRUM

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar , pada tanggal 09-04-2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-28052018-0005, tertanggal 28-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama : PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA lahir di Gianyar, pada tanggal 19-08-2018;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak ketiga tersebut yang semula namanya PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA diganti atau dirubah namanya menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;
- Bahwa Para pemohon ini mengganti atau merubah nama anaknya dengan nama I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA tujuannya dengan alasan bahwa nama tersebut mempunyai makna yang lain atau menjadi lebih baik ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan semula anak tersebut adalah PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA dan sekarang Namanya menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama kedua orang tuanya;
- Bahwa nama I Bagus tersebut maknanya anak laki-laki;
- Sepengetahuan saya tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama anak para pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lainnya di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Para Pemohon berkehendak mengganti atau mengubah nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-12112019-0003, atas nama Putu Gibran Ashvin Wiguna tanggal 05-12-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dari PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA diubah menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Para Pemohon telah benar mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 09-04-2018 di Br. Lebah A, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut Para Pemohon telah

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA, Jenis Kelamin laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 19-08-2018;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang bernama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA lahir di Gianyar pada tanggal 19-08-2018 (vide bukti P-5), menurut keterangan saksi – saksi alasan Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan anak Para Pemohon agar nanti menjadi lebih baik dan mempunyai makna;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengganti namanya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA untuk diubah menjadi I BAGUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;

Menimbang, bahwa penggantian nama Para Pemohon secara yuridis belum pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon dikemudian hari serta bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun adat kebiasaan, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama yang awalnya diberi nama PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA untuk dirubah menjadi I BABUS PUTU GIBRAN ASHVIN WIGUNA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 23 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, S.H. M.Hum.

DEWI SANTINI, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
Jumlah		Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)